



BUPATI ENDE

PERATURAN BUPATI ENDE

NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

PENYEDIAAN BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB UNTUK KEPENTINGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KABUPATEN ENDE TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk pelayanan kepada masyarakat perlu didukung dengan penyediaan dana belanja langsung maupun tidak langsung untuk operasional pelaksanaan kegiatan;
 - bahwa proses pembahasan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2012 sampai dengan batas waktu 31 Desember 2011 belum teralisasi dan sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) tidak menetapkan persetujuan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD, kepala daerah melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan;
 - bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ende tentang Penyediaan Belanja Yang Bersifat Mengikat Dan Belanja Yang Bersifat Wajib Untuk Kepentingan Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2011;

- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Pelayanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2 Seri A Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ENDE TENTANG PENYEDIAAN BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB UNTUK KEPENTINGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KABUPATEN ENDE TAHUN ANGGARAN 2012.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksu dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ende.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ende.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
6. Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan tahun anggaran yang bersangkutan.
7. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat.
8. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.

BAB II

BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB

Pasal 2

Penyediaan dana belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung yang akan diperhitungkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2012, yang meliputi:

1. belanja tidak langsung, digunakan untuk kepentingan belanja pegawai yang meliputi gaji dan belanja penerimaan lainnya pimpinan anggota DPRD, kepala daerah/wakil kepala daerah, belanja dana perimbangan kepada desa;
2. belanja langsung, digunakan untuk kepentingan belanja pegawai honor tenaga kontrak dan untuk kepentingan belanja barang dan jasa yang meliputi pembayaran jasa telepon, listrik, air, gas, bahan bakar minyak, makan minum pasien di rumah sakit, panti sosial, pengadaan obat-obatan, pakan ternak, biaya perjalanan dinas dan yang menyangkut dengan pelayanan dasar kepada masyarakat.

Pasal 3

Penyediaan dana belanja yang bersifat mengikat dan belanja bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, tidak melebihi kebutuhan belanja 1 (satu) bulan atau 1/12 (satu per dua belas) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun sebelumnya, dengan rincian besaran sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Penyediaan dana belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung untuk kepentingan 1 (satu) bulan yang akan diperhitungkan dengan uang persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Surat Penyediaan Dana (SPD) triwulan atau semester I Tahun Anggaran 2012.

Pasal 5

Apabila sampai dengan bulan berikutnya, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2012 belum ditetapkan, maka untuk kepentingan bulan berikutnya besaran anggaran mengacu pada bulan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 4 Januari 2012

BUPATI ENDE,



Diundangkan di Ende
pada tanggal 4 Januari 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ENDE**



BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2011 NOMOR /

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ENDE

NOMOR : I TAHUN 2012

TANGGAL : 1 JANUARI 2012

TENTANG : PENYEDIAAN BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB UNTUK

KEPENTINGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KABUPATEN ENDE TAHUN ANGGARAN 2012

NO	UNIT / DINAS	GAJI	UP
1	2	3	4
I	DINAS		
1	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Rp 11.426.036.524	Rp 1.277.342.000
2	Dinas Kesehatan	Rp 1.815.210.367	Rp 356.933.000
3	Dinas Pekerjaan Umum	Rp 303.937.775	Rp 18.393.000
4	Dinas Perhubungan	Rp 172.516.068	Rp 69.846.000
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp 97.199.240	Rp 71.313.000
6	Dinas Sosial	Rp 107.969.757	Rp 54.578.000
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp 148.804.667	Rp 52.479.000
8	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Rp 107.393.339	Rp 40.267.000
9	Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Rp 554.768.843	Rp 397.000.000
10	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan	Rp 172.940.170	Rp 104.083.000
11	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Rp 286.155.244	Rp 66.572.000
12	Dinas Pertambangan dan Energi	Rp 117.206.094	Rp 37.593.000
13	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Rp 118.228.249	Rp 46.293.000
14	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp 121.258.547	Rp 55.241.000
15	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Rp 118.953.988	Rp 63.550.000
II	BADAN		
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 130.483.233	Rp 172.636.000
2	Badan Lingkungan Hidup Daerah	Rp 91.765.023	Rp 69.494.000
3	Badan Keluarga Berencana dan Kelarga Sejahtera	Rp 236.889.003	Rp 84.662.000
4	Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah	Rp 79.132.112	Rp 24.325.000
5	Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat	Rp 127.129.563	Rp 41.459.000
6	Badan Kepegawaian Daerah	Rp 144.154.146	Rp 345.646.000
7	Badan Penaggulangan Bencana Daerah	Rp 87.485.994	Rp 25.450.000
8	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian	Rp 442.265.217	Rp 77.750.000
9	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Rp 125.567.150	Rp 226.019.000
III	KANTOR		
1	Kantor Pertamanan dan Kebersihan	Rp 51.560.488	Rp 40.241.000
2	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	Rp 127.563.412	Rp 39.580.000
3	Kantor Pelayanan Perijinan Satu Pintu	Rp 38.129.939	Rp 18.095.000
4	Kantor Pengola Data dan Telematika	Rp 39.139.673	Rp 38.037.000
5	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp 48.914.729	Rp 33.400.000
IV	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH		
1	Rumah Sakit Umum Daerah	774.130.334,00	Rp 337.579.000
V	INSPEKTORAT		
1	Inspektorat	110.170.999,00	Rp 82.783.000
VI	SEKRETARIAT DAERAH		
1	Sekretariat Daerah	71.016.246,00	Rp 434.406.000
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	97.499.564,00	Rp 706.207.000
VII	BUPATI DAN WAKIL BUPATI		
1	Bupati	7.027.362,00	-
2	Wakil Bupati	5.774.393,00	-
VIII	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		
1	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	231.938.964,00	-
IX	KECAMATAN		
1	Kecamatan Ende Tengah	164.763.252,00	Rp 10.575.000
2	Kecamatan Ende Utara	176.692.606,00	Rp 11.187.000
3	Kecamatan Ende Timur	140.368.558,00	Rp 12.437.000
4	Kecamatan Ende Selatan	192.733.542,00	Rp 11.039.000
5	Kecamatan Ende	127.009.284,00	Rp 12.566.000
6	Kecamatan Nangapanda	134.028.638,00	Rp 12.685.000
7	Kecamatan Pulau Ende	75.431.861,00	Rp 11.488.000

	2	3	4
8	Kecamatan Ndona	159.361.728,00	Rp 13.750.000
9	Kecamatan Detusoko	154.086.759,00	Rp 12.308.000
10	Kecamatan Wewaria	98.031.931,00	Rp 12.585.000
11	Kecamatan Maurole	93.884.558,00	Rp 12.617.000
12	Kecamatan Lio Timur	84.845.843,00	Rp 13.169.000
13	Kecamatan Kotabaru	78.395.845,00	Rp 17.166.000
14	Kecamatan Wolowaru	139.218.855,00	Rp 13.254.000
15	Kecamatan Wolojita	91.987.622,00	Rp 11.708.000
16	Kecamatan Maukaro	74.238.268,00	Rp 14.620.000
17	Kecamatan Ndona Timur	66.548.639,00	Rp 12.152.000
18	Kecamatan Detukeli	78.628.900,00	Rp 13.245.000
19	Kecamatan Kelimutu	63.258.120,00	Rp 12.494.000
20	Kecamatan Kelisoke Lepembusu	76.517.461,00	Rp 14.567.000
21	Kecamatan Ndori	61.784.517,00	Rp 12.376.000
X	KELURAHAN		
1	Kelurahan Rewarangga		Rp 5.416.000
2	Kelurahan Paupire		Rp 4.250.000
3	Kelurahan Mautapaga		Rp 5.251.000
4	Kelurahan Onekore		Rp 5.104.000
5	Kelurahan Roworena		Rp 4.646.000
6	Kelurahan Kotaratu		Rp 5.416.000
7	Kelurahan Kotaraja		Rp 4.715.000
8	Kelurahan Tetandara		Rp 4.900.000
9	Kelurahan Kelimutu		Rp 7.588.000
10	Kelurahan Potulando		Rp 5.357.000
11	Kelurahan Mbongawani		Rp 4.945.000
12	Kelurahan Paupanda		Rp 4.933.000
13	Kelurahan Rukun Lima		Rp 5.416.000
14	Kelurahan Detusoko		Rp 5.083.000
15	Kelurahan Wolojita		Rp 5.250.000
16	Kelurahan Watuneso		Rp 5.291.000
17	Kelurahan Ndorurea		Rp 5.060.000
18	Kelurahan Bokasape		Rp 5.221.000
19	Kelurahan Tanjung		Rp 3.930.000
20	Kelurahan Rewarangga Selatan		Rp 5.145.000
21	Kelurahan Roworena Barat		Rp 4.622.000
22	Kelurahan Onelako		Rp 5.116.000
23	Kelurahan Lokoboko		Rp 5.020.000

